

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 361 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS WAKIL JURUSAN
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa masa tugas Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan di lingkungan FIK Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2007 – 2011 sudah berakhir pada tanggal 30 Nopember 2011
2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Jurusan dengan agenda acara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan hari Kamis, 24 Nopember 2011, telah diputuskan untuk dipilih dan diangkat sebagai Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan.
3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2011
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 23 tahun 2011
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 34 tahun 2011
6. Keputusan Rektor UNY :
- a. Nomor 207 tahun 2000
- b. Nomor 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat nama – nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Senat Fakultas Wakil Jurusan :

No	Nama dan NIP	Jabatan, Pangkat dan Gol.	Jurusan
1.	Ch. Fajar Sri Wahyuniati, M.Kes. 19711229 200003 2 002	Lektor, Penata Tk. I, III/d	PKL
2.	Dr. Tomoliyus 19570618 198203 1 001	Lektor kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	PKL
3.	Margono, M.Pd. 19610830 198601 1 001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	PKR
4.	Sumaryanto, M.Kes. 19650301 199001 1 001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	PKR
5.	Dr. Pamuji Sukoco 19620806 198803 1 001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	POR
6.	Subagyo, M.Pd. 19561107 198203 1 003	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	POR

- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Nopember 2015
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Desember 2011
Dekan



Tembusan. Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III, FIK

Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S. >
NIP. 19600824 198601 1 001